



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO WIDODO Als. JOKO Bin. HAPNI ;
Tempat lahir : Karang Jawa Muka;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/01 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gerilya Desa Karang Jawa Muka RT. 002 RW. 001
Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOKO WIDODO Als JOKO Bin HAPNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* yang dilakukan bersama dengan EVA MISLINA Als EVA Binti (Alm) H. MUSLIM ANWAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO WIDODO Als JOKO Bin HAPNI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Subsidiar selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 156 (seratus lima puluh enam) butir obat jenis seledryl.
 - 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) = 2 (dua) lembar, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = 1 (satu) lembar, uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) = 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa JOKO WIDODO Als JOKO Bin HAPNI bersama dengan saksi EVA MISLINA Als EVA Binti (Alm) H. MUSLIM ANWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Gerilya Desa Karang Jawa Muka Rt.002 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jl. Gerilya Desa Karang Jawa Muka Rt.002 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis seledryl dan obat jenis carnophen, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN langsung menghubungi saksi AHMAD RIFANI lalu saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan saksi AHMAD RIFANI serta rekan yang lainnya berangkat menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan saksi AHMAD RIFANI ada melihat terdakwa yang berusaha mau melarikan diri namun saat itu terdakwa berhasil diamankan, kemudian saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan saksi AHMAD RIFANI langsung melakukan pemeriksaan lalu menanyakan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dimana dia menyimpan obat jenis seledryl dan obat jenis carnophen, setelah itu terdakwa menjawab kalau dia menyimpan obat jenis seledryl dan obat jenis carnophen digudang tepatnya dibawah patung-patung dirumah saksi EVA MISLINA Als EVA, setelah itu terdakwa masuk kedalam gudang tepatnya dibawah patung-patung mengambil bungkus plastik hitam lalu terdakwa menyerahkan bungkus plastik tersebut kepada saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan setelah dibuka bungkus plastik tersebut berisi 156 (seratus lima puluh enam) butir obat jenis seledryl dan 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen, selain itu saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan saksi AHMAD RIFANI juga menemukan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) didalam dompet terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan dari obat jenis seledryl tersebut, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolsek Padang Batung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh obat jenis seledryl dan obat jenis carnophen tersebut dari saksi EVA MISLINA Als EVA karena terdakwa sudah sangat lama kenal dan terdakwa sering datang kerumah saksi EVA MISLINA Als EVA, saat itu terdakwa ada berkata kepada saksi EVA MISLINA Als EVA "tidak berjualankah karena banyak pelanggan yang mau mencari" lalu saksi EVA MISLINA Als EVA menjawab "berjualan" namun terdakwa disuruh oleh saksi EVA MISLINA Als EVA untuk mengambil obatnya ditempat Sdr. USMAN karena menurut saksi EVA MISLINA Als EVA kalau Sdr. USMAN sudah dihubungnya terlebih dahulu melalui telpon, terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis seledryl serta obat jenis carnophen tersebut hanya disatu tempat yaitu rumah saksi EVA MISLINA Als EVA dan antara terdakwa dengan saksi EVA MISLINA Als EVA telah ada kesepakatan dalam hal menjual atau mengedarkan obat jenis seledryl serta obat jenis carnophen tersebut yaitu untuk obat seledryl terdakwa jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perkeping sedangkan obat jenis carnophen terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir, terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan didalam menjual atau mengedarkan obat jenis seledryl dan obat jenis carnophen tersebut, terdakwa hanya mendapatkan upah dari saksi EVA MISLINA Als EVA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila berjualan dalam 1 (satu) hari, terdakwa bukan seorang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0969, tanggal 28 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah benar kaplet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat dan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0970, tanggal 28 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tablet warna putih dengan penandaan - pada satu sisi dan ZENITH pada sisi lainnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol.
- Bahwa untuk obat jenis carnophen saat ini sudah ditarik ijin edarnya oleh BPOM RI dan tidak dapat diperjual belikan sebagaimana surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi terhadap jenis dan merk obat Produksi PT. Zenith Phamaceitcal.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa JOKO WIDODO Als JOKO Bin HAPNI bersama dengan saksi EVA MISLINA Als EVA Binti (Alm) H. MUSLIM ANWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Gerilya Desa Karang Jawa Muka Rt.002 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jl. Gerilya Desa Karang Jawa Muka Rt.002 Rw.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis seledryl dan obat jenis carnophen, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN langsung menghubungi saksi AHMAD RIFANI lalu saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan saksi AHMAD RIFANI serta rekan yang lainnya berangkat menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan saksi AHMAD RIFANI ada melihat terdakwa yang berusaha mau melarikan diri namun saat itu terdakwa berhasil diamankan, kemudian saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan saksi AHMAD RIFANI langsung melakukan pemeriksaan lalu menanyakan kepada terdakwa dimana dia menyimpan obat jenis seledryl dan obat jenis carnophen, setelah itu terdakwa menjawab kalau dia menyimpan obat jenis seledryl dan obat jenis carnophen digudang tepatnya dibawah patung-patung dirumah saksi EVA MISLINA Als EVA, setelah itu terdakwa masuk kedalam gudang tepatnya dibawah patung-patung mengambil bungkusan plastik hitam lalu terdakwa menyerahkan bungkusan plastik tersebut kepada saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan setelah dibuka bungkusan plastik tersebut berisi 156 (seratus lima puluh enam) butir obat jenis seledryl dan 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen, selain itu saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan saksi AHMAD RIFANI juga menemukan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) didalam dompet terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan dari obat jenis seledryl tersebut, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolsek Padang Batung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh obat jenis seledryl dan obat jenis carnophen tersebut dari saksi EVA MISLINA Als EVA karena terdakwa sudah sangat lama kenal dan terdakwa sering datang kerumah saksi EVA MISLINA Als EVA, saat itu terdakwa ada berkata kepada saksi EVA

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISLINA Als EVA “tidak berjualankah karena banyak pelanggan yang mau mencari” lalu saksi EVA MISLINA Als EVA menjawab “berjualan” namun terdakwa disuruh oleh saksi EVA MISLINA Als EVA untuk mengambil obatnya ditempat Sdr. USMAN karena menurut saksi EVA MISLINA Als EVA kalau Sdr. USMAN sudah dihubungnya terlebih dahulu melalui telpon, terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis seledryl serta obat jenis carnophen tersebut hanya disatu tempat yaitu rumah saksi EVA MISLINA Als EVA dan antara terdakwa dengan saksi EVA MISLINA Als EVA telah ada kesepakatan dalam hal menjual atau mengedarkan obat jenis seledryl serta obat jenis carnophen tersebut yaitu untuk obat seledryl terdakwa jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perkeping sedangkan obat jenis carnophen terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir, terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan didalam menjual atau mengedarkan obat jenis seledryl dan obat jenis carnophen tersebut, terdakwa hanya mendapatkan upah dari saksi EVA MISLINA Als EVA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila berjualan dalam 1 (satu) hari, terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk menyimpan mengedarkan obat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0969, tanggal 28 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah benar kaplet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat dan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0970, tanggal 28 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tablet warna putih dengan penandaan - pada satu sisi dan ZENITH pada sisi lainnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD RIFANI Bin SALAMAT (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum`at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 17.30 wita di Jl. Gerilya Desa Karang Jawa Muka Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah diamankan oleh saksi bersama dengan saksi M. SANDY FATURRAHMAN karena telah mengedarkan obat jenis Carnophen dan obat jenis Seledryl;
 - Bahwa berawal ketika saksi M. SANDY FATURRAHMAN menghubungi saksi yang mana sebelumnya saksi M. SANDY FATURRAHMAN mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada peredaran obat seledryl dan obat carnophen di Jl. Gerilya Desa Karang Jawa Muka Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi M. SANDY FATURRAHMAN beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut memang benar, kemudian Saksi dan saksi M. SANDY FATURRAHMAN beserta anggota yang lainnya langsung mendatangi tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa setibanya di tempat tersebut saksi melihat terdakwa namun saat itu terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil saksi amankan kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan obat seledryl dan obat carnophen setelah itu terdakwa menjelaskan bahwa obat seledryl dan obat carnophen tersebut disimpannya di gudang tepatnya di bawah patung-patung di rumah Sdri. EVA MISLINA Als EVA kemudian terdakwa masuk dan mengambil bungkus plastik hitam setelah itu terdakwa menyerahkan bungkus plastik hitam tersebut kepada saksi M. SANDY FATURRAHMAN dan setelah dibuka bungkus plastik hitam tersebut ditemukan obat jenis seledryl sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) butir dan obat jenis carnophen sebanyak 22 (dua puluh dua) butir serta ditemukan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di dompet milik terdakwa selanjutnya saksi menanyakan berapa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak obat yang telah dijual dan dijelaskan oleh terdakwa pada hari Jum`at tanggal 18 Oktober 2019 sudah ada yang laku terjual yaitu obat seledryl sebanyak 4 (empat) keping yang mana untuk 1 (satu) keping seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) jadi total uangnya adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut keseluruhannya adalah milik Sdri. EVA MISLINA Als EVA dan terdakwa menjual obat seledryl seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per keping dan menjual obat carnophen seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir dan dalam menjual obat seledryl dan obat carnophen tersebut terdakwa mendapatkan upah dari Sdri. EVA MISLINA Als EVA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam sehari apabila menjualkan obat seledryl dan obat carnophen tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian dan tidak memiliki toko obat maupun Apotek dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa obat-obat tersebut dijual kepada masyarakat yang datang dan digunakan orang-orang yang membeli untuk mabuk-mabukan;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa sudah menjual obat carnophen dan obat seledryl tersebut bersama dengan Sdri. EVA MISLINA Als EVA dimana peran terdakwa adalah yang menjualkan sedangkan Sdri. EVA MISLINA Als EVA menyuruh untuk menjualkan dengan memberikan upah namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui untuk obat jenis Carnophen izin edarnya sudah dicabut sehingga obat tersebut tidak boleh lagi diedarkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa di masyarakat obat celedryl tersebut disalah gunakan untuk mabok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN Bin EDYA RAHMAN (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 17.30 wita di Jl. Gerilya Desa Karang Jawa Muka Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah diamankan oleh saksi bersama dengan saksi AHMAD RIFANI karena telah mengedarkan obat jenis Carnophen dan obat jenis Seledryl;
- Bahwa berawal saksi yang mana sebelumnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada peredaran obat seledryl dan obat carnophen di Jl. Gerilya Desa Karang Jawa Muka Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi AHMAD RIFANI beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut memang benar, kemudian Saksi dan saksi AHMAD RIFANI beserta anggota yang lainnya langsung mendatangi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setibanya di tempat tersebut saksi melihat terdakwa namun saat itu terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil saksi amankan kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan obat seledryl dan obat carnophen setelah itu terdakwa menjelaskan bahwa obat seledryl dan obat carnophen tersebut disimpannya di gudang tepatnya di bawah patung-patung di rumah Sdri. EVA MISLINA Als EVA kemudian terdakwa masuk dan mengambil bungkus plastik hitam setelah itu terdakwa menyerahkan bungkus plastik hitam tersebut kepada saksi dan setelah dibuka bungkus plastik hitam tersebut ditemukan obat jenis seledryl sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) butir dan obat jenis carnophen sebanyak 22 (dua puluh dua) butir serta ditemukan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di dompet milik terdakwa selanjutnya saksi menanyakan berapa banyak obat yang telah dijual dan dijelaskan oleh terdakwa pada hari Jum`at tanggal 18 Oktober 2019 sudah ada yang laku terjual yaitu obat seledryl sebanyak 4 (empat) keping yang mana untuk 1 (satu) keping seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) jadi total uangnya adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut keseluruhannya adalah milik Sdri. EVA MISLINA Als EVA dan terdakwa menjual obat seledryl seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per keping dan menjual obat carnophen seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir dan dalam menjual

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat seledryl dan obat carnophen tersebut terdakwa mendapatkan upah dari Sdri. EVA MISLINA Als EVA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam sehari apabila menjualkan obat seledryl dan obat carnophen tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian dan tidak memiliki toko obat maupun Apotek dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa obat-obat tersebut dijual kepada masyarakat yang datang dan digunakan orang-orang yang membeli untuk mabuk-mabukan;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa sudah menjual obat carnophen dan obat seledryl tersebut bersama dengan Sdri. EVA MISLINA Als EVA dimana peran terdakwa adalah yang menjualkan sedangkan Sdri. EVA MISLINA Als EVA menyuruh untuk menjualkan dengan memberikan upah namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui untuk obat jenis Carnophen izin edarnya sudah dicabut sehingga obat tersebut tidak boleh lagi diedarkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa di masyarakat obat celedryl tersebut disalah gunakan untuk mabok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahli M. FARDIYANNOOR, M.Sc, Apt Bin H.M. JAPAR (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi, Cosmetik dan Obat Tradisional, yang salah satu tugas dan wewenang ahli dalam jabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran semua obat dan perbekalan kesehatan, termasuk psikotropika dan narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa dari jenis penggolongannya obat jenis carnophen adalah termasuk golongan obat keras dimana penggunaannya harus sesuai

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petunjuk Dokter/resep Dokter, kegunaan obat-obatan tersebut adalah obat jenis carnophen kegunaannya adalah untuk mengatasi nyeri otot;

- Bahwa untuk obat Carnophen termasuk golongan obat keras yang kegunaannya untuk mengobati rematik, namun demikian penggunaannya harus sesuai dengan indikasinya;
- Bahwa obat Carnophen sudah tidak diperbolehkan untuk diedarkan atau di jual di toko-toko atau apotek karena ijin edar dan ijin produksinya sudah di cabut jadi tidak boleh lagi diedarkan;
- Bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan dan mengedarkan/menjual obat dan bahan yang berkhasiat obat, untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa apabila obat jenis carnophen dikonsumsi secara berlebihan/melebihi dosis maka akan menyebabkan defresi susunan saraf pusat, sedangkan untuk obat jenis carnophen bisa juga menyebabkan defresi pernapasan dan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan menyebabkan ketergantungan. Apa yang dilakukan oleh terdakwa jelas sangat tidak wajar karena melebihi dosis/takarannya dan tidak sesuai dengan kemanfaatan obat itu sendiri apa lagi obat-obatan tersebut dikonsumsi untuk mabuk mabukan jelas sangat tidak wajar dan menyalahi aturan;
- Bahwa dari jenis penggolongannya obat jenis Seledryl adalah termasuk golongan bebas terbatas dimana penggunaannya harus sesuai dengan indikasinya, kegunaan obat Seledryl adalah obat untuk batuk;
- Bahwa standar untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi produk harus jelas identitasnya (nama obat, nama pabrikan, kemasan / packaging jelas dan memiliki ijin edar);
- Bahwa yang dimaksud dengan persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu dalam hal mengedarkan sediaan farmasi maksudnya sediaan farmasi yang diserahkan ke pasien atau konsumen harus diberikan penjelasan dan informasi terkait produknya yaitu info tentang nama obat, dosis obat, khasiat, atau manfaat secara klinis, cara penggunaan yang tepat untuk memperoleh tujuan terapi sesuai petunjuk tenaga medis atau tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian dan dalam hal ini yang mempunyai kewenangan dan keahlian adalah Apoteker, Asisten Apoteker, maupun tenaga teknis kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki keahlian tersebut dan tentu saja setiap orang yang mengedarkan obat harus mempunyai keahlian dan kewenangan kalau tidak ada keahlian tidak diperbolehkan;

- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa jelas sangat tidak wajar karena melebihi dosis/takarannya dan juga tidak sesuai indikasi atau kegunaannya;
- Bahwa standar penggunaan untuk obat-obatan tersebut sesuai dengan syarat penggunaan yang aman adalah untuk obat maksimal 3 (tiga) kali sehari 1 tablet sekali minum atau menurut petunjuk Dokter;
- Bahwa untuk obat jenis Carnophen izin edarnya telah dicabut/dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1. 31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin edar dan penghentian kegiatan produksi yang diantaranya obat jenis Carnophen, sehingga obat Carnophen tersebut tidak boleh diedarkan lagi;
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu : 156 (seratus lima puluh enam) butir obat jenis seledryl, 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen, Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) = 2 (dua) lembar, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = 1 (satu) lembar, uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) = 2 (dua) lembar, dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dibacakan bukti surat berupa : Hasil laporan pengujian BPOM Banjarmasin No. : LP.Nar.K.19.0969, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. 0969/L/E/N/2019 berupa 2 (dua) kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah benar kaplet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat dan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0970, tanggal 28 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. 0970/L/E/N/2019 berupa 2 (dua) tablet warna putih dengan penandaan - pada satu sisi dan ZENITH pada sisi lainnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada hari pada hari Jum`at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 17.30 wita di Jl. Gerilya Desa Karang Jawa Muka Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah diamankan oleh saksi M. SANDY FATURRAHMAN bersama dengan saksi AHMAD RIFANI karena telah mengedarkan obat jenis Carnophen dan obat jenis Seledryl;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum`at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 wita terdakwa datang ke rumah Sdri. EVA MISLINA Als EVA kemudian terdakwa diberi uang oleh Sdri. EVA MISLINA Als EVA untuk mengambilkan obat carnophen dan obat seledryl di tempat Sdr. USMAN kemudian setelah itu terdakwa langsung mengambilkan dan langsung menyerahkan obat-obat tersebut kepada Sdri. EVA MISLINA Als EVA dan kemudian sekitar pukul 11.00 wita terdakwa diberikan Sdri. EVA MISLINA Als EVA obat seledryl sebanyak 2 (dua) box dan obat carnophen sebanyak 2 (dua) keping untuk dijual dan terdakwa biasanya akan mendapatkan upah dari Sdri. EVA MISLINA Als EVA sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya menjualkan obat seledryl maupun obat carnophen tersebut dan pada hari itu setelah diamankan pihak kepolisian obat yang sudah berhasil terdakwa jual adalah obat seledryl sebanyak 4 (empat) keping seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dengan Sdri. EVA MISLINA Als EVA telah ada kesepakatan dalam hal menjual obat seledryl maupun obat carnophen tersebut yaitu atas perintah Sdri. EVA MISLINA Als EVA untuk obat seledryl terdakwa menjual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per keping sedangkan untuk obat carnophen dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjualkan obat-obatan tersebut adalah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari menjual;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Toko Obat maupun Apotik dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa menjual obat-obat tersebut dalam jumlah banyak untuk dipakai orang sampai mabuk atau untuk mabuk-mabukan;
- Bahwa terdakwa mengetahui menjual obat jenis Carnophen dan mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, lampiran surat-surat serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapat lah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Jum`at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 17.30 wita di Jl. Gerilya Desa Karang Jawa Muka Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah diamankan oleh saksi M. SANDY FATURRAHMAN bersama dengan saksi AHMAD RIFANI karena telah mengedarkan obat jenis Carnophen dan obat jenis Seledryl;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jum`at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 wita terdakwa datang ke rumah Sdri. EVA MISLINA Als EVA kemudian terdakwa diberi uang oleh Sdri. EVA MISLINA Als EVA untuk mengambilkan obat carnophen dan obat seledryl di tempat Sdr. USMAN kemudian setelah itu terdakwa langsung mengambilkan dan langsung menyerahkan obat-obat tersebut kepada Sdri. EVA MISLINA Als EVA dan kemudian sekitar pukul 11.00 wita terdakwa diberikan Sdri. EVA MISLINA Als EVA obat seledryl sebanyak 2 (dua) box dan obat carnophen sebanyak 2 (dua) keping untuk dijual dan terdakwa biasanya akan mendapatkan upah dari Sdri. EVA MISLINA Als EVA sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya menjualkan obat seledryl maupun obat carnophen tersebut dan pada hari itu setelah diamankan pihak kepolisian

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang sudah berhasil terdakwa jual adalah obat seledryl sebanyak 4 (empat) keping seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar antara terdakwa dengan Sdri. EVA MISLINA Als EVA telah ada kesepakatan dalam hal menjual obat seledryl maupun obat carnophen tersebut yaitu atas perintah Sdri. EVA MISLINA Als EVA untuk obat seledryl terdakwa menjual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per keping sedangkan untuk obat carnophen dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjualkan obat-obatan tersebut adalah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari menjual;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Toko Obat maupun Apotik dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa menjual obat-obat tersebut dalam jumlah banyak untuk dipakai orang sampai mabuk atau untuk mabuk-mabukan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui menjual obat jenis Carnophen dan mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa benar obat seledryl tersebut masih boleh untuk beredar karena ijin edarnya belum dicabut, tetapi harus dijual di toko obat berijin atau dijual di Apotek, sedangkan Terdakwa tidak memiliki toko obat berijin atau pun Apotek;
- Bahwa benar setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat;
- Bahwa benar dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu : 156 (seratus lima puluh enam) butir obat jenis seledryl, 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen, Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) = 2 (dua) lembar, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = 1 (satu) lembar, uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) = 2 (dua) lembar, dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- Bahwa benar dapat lah diketahui dari bukti surat berupa : Hasil laporan pengujian BPOM Banjarmasin No. : LP.Nar.K.19.0969, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. 0969/L/E/N/2019 berupa 2 (dua) kaplet warna putih dengan penandaan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SL pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah benar kaplet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat dan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0970, tanggal 28 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. 0970/L/E/N/2019 berupa 2 (dua) tablet warna putih dengan penandaan - pada satu sisi dan ZENITH pada sisi lainnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut harus lah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif Yaitu : dakwaan pertama : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan semua dakwaan Penuntut Umum tersebut. Terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa JOKO WIDODO Als. JOKO Bin. HAPNI yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menyimpan bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, jika salah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional serta kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah dijelaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pada hari pada hari Jum`at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 17.30 wita di Jl. Gerilya Desa Karang Jawa Muka Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah diamankan oleh saksi M. SANDY FATURRAHMAN bersama dengan saksi AHMAD RIFANI karena telah mengedarkan obat jenis Carnophen dan obat jenis Seledryl;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa sebelumnya pada hari Jum`at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 wita terdakwa datang ke rumah Sdri. EVA MISLINA Als EVA kemudian terdakwa diberi uang oleh Sdri. EVA MISLINA Als EVA untuk mengambilkan obat carnophen dan obat seledryl di tempat Sdr. USMAN kemudian setelah itu terdakwa langsung mengambilkan dan langsung menyerahkan obat-obat tersebut kepada Sdri. EVA MISLINA Als EVA dan kemudian sekitar pukul 11.00 wita terdakwa diberikan Sdri. EVA MISLINA Als EVA obat seledryl sebanyak 2 (dua) box dan obat carnophen sebanyak 2 (dua) keping untuk dijual dan terdakwa biasanya akan mendapatkan upah dari Sdri. EVA MISLINA Als EVA sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya menjualkan obat seledryl maupun obat carnophen tersebut dan pada hari itu setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan pihak kepolisian obat yang sudah berhasil terdakwa jual adalah obat seledryl sebanyak 4 (empat) keping seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa antara terdakwa dengan Sdri. EVA MISLINA Als EVA telah ada kesepakatan dalam hal menjual obat seledryl maupun obat carnophen tersebut yaitu atas perintah Sdri. EVA MISLINA Als EVA untuk obat seledryl terdakwa menjual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per keping sedangkan untuk obat carnophen dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjualkan obat-obatan tersebut adalah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari menjual;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki Toko Obat maupun Apotik dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa menjual obat-obat tersebut dalam jumlah banyak untuk dipakai orang sampai mabuk atau untuk mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa mengetahui menjual obat jenis Carnophen dan mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa obat seledryl tersebut masih boleh untuk beredar karena ijin edarnya belum dicabut, tetapi harus dijual di toko obat berijin atau dijual di Apotek, sedangkan Terdakwa tidak memiliki toko obat berijin atau pun Apotek;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu : 156 (seratus lima puluh enam) butir obat jenis seledryl, 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen, Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) = 2 (dua) lembar, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = 1 (satu) lembar, uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) = 2 (dua) lembar, dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dapat lah diketahui dari bukti surat berupa : Hasil laporan pengujian BPOM

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin No. : LP.Nar.K.19.0969, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. 0969/L/E/N/2019 berupa 2 (dua) kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah benar kaplet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat dan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0970, tanggal 28 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. 0970/L/E/N/2019 berupa 2 (dua) tablet warna putih dengan penandaan - pada satu sisi dan ZENITH pada sisi lainnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka terdakwa telah melakukan perbuatan menjual atau mengedarkan Carnophen dan Seledryl tanpa ijin. Dengan demikian, maka unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa Sdri. EVA MISLINA Als EVA membeli obat jenis seledryl dan obat jenis carnophen tersebut dari Sdr. USMAN dengan cara terlebih dahulu Sdri. EVA MISLINA Als EVA menelpon Sdr. USMAN, setelah itu Sdri. EVA MISLINA Als EVA memberikan uang kepada terdakwa untuk mengambilkan obat-obatan tersebut ditempat Sdr. USMAN karena antara terdakwa dengan Sdri. EVA MISLINA Als EVA sudah ada pembagian peran yang mana Sdri. EVA MISLINA Als EVA yang mempunyai modal atau mendanai didalam hal membeli obat-obatan tersebut dalam arti Sdri. EVA MISLINA Als EVA sebagai **yang menyuruh lakukan**, sedangkan terdakwa adalah sebagai penjual atau pengedar obat-obatan tersebut atau dalam hal ini **yang melakukan**, antara terdakwa dengan Sdri. EVA MISLINA Als EVA telah ada kesepakatan dalam hal menjual atau mengedarkan obat jenis seledryl dan obat jenis carnophen tersebut yaitu untuk obat jenis seledryl dijual oleh terdakwa atas perintah Sdri. EVA MISLINA Als EVA dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perkeping sedangkan obat jenis carnophen dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir, dimana keuntungan dari penjualan obat-obatan tersebut

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila berjualan dalam 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka terdakwa telah melakukan turut serta dalam perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian, maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada dakwaan pertama telah terpenuhi, maka terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum. Yaitu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tunggal tersebut Majelis Hakim hanya akan membuktikannya sebagaimana dakwaan tersebut, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dan untuk menghindari pertimbangan yang berulang-ulang, maka pertimbangan di atas pada unsur ini diambil alih oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, maka unsur pertama setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menyimpan bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, jika salah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional serta kosmetika;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan Pasal 98 ayat (2) adalah bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, sedangkan ayat (3) menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pada hari pada hari Jum`at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 17.30 wita di Jl. Gerilya Desa Karang Jawa Muka Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah diamankan oleh saksi M. SANDY FATURRAHMAN bersama dengan saksi AHMAD RIFANI karena telah mengedarkan obat jenis Carnophen dan obat jenis Seledryl;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa sebelumnya pada hari Jum`at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 wita terdakwa datang ke rumah Sdri. EVA MISLINA Als EVA kemudian terdakwa diberi uang oleh Sdri. EVA MISLINA Als EVA untuk mengambilkan obat carnophen dan obat seledryl di tempat Sdr. USMAN kemudian setelah itu terdakwa langsung mengambilkan dan langsung menyerahkan obat-obat tersebut kepada Sdri. EVA MISLINA Als EVA dan kemudian sekitar pukul 11.00 wita terdakwa diberikan Sdri. EVA MISLINA Als EVA obat seledryl sebanyak 2 (dua) box dan obat carnophen sebanyak 2 (dua) keping untuk dijual dan terdakwa biasanya akan mendapatkan upah dari Sdri. EVA MISLINA Als EVA sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya menjualkan obat seledryl maupun obat carnophen tersebut dan pada hari itu setelah diamankan pihak kepolisian obat yang sudah berhasil terdakwa jual adalah obat seledryl sebanyak 4 (empat) keping seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa antara terdakwa dengan Sdri. EVA MISLINA Als EVA telah ada kesepakatan dalam hal menjual obat seledryl maupun obat carnophen tersebut yaitu atas

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Sdri. EVA MISLINA Als EVA untuk obat seledryl terdakwa menjual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per keping sedangkan untuk obat carnophen dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjualkan obat-obatan tersebut adalah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari menjual;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki Toko obat maupun Apotik dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa menjual obat-obat tersebut dalam jumlah banyak untuk dipakai orang sampai mabuk atau untuk mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa mengetahui menjual obat jenis Carnophen dan mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa obat seledryl tersebut masih boleh untuk beredar karena ijin edarnya belum dicabut, tetapi harus dijual di toko obat berijin atau dijual di Apotek, sedangkan Terdakwa tidak memiliki toko obat berijin atau pun Apotek;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu : 156 (seratus lima puluh enam) butir obat jenis seledryl, 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen, Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) = 2 (dua) lembar, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = 1 (satu) lembar, uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) = 2 (dua) lembar, dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dapat lah diketahui dari bukti surat berupa : Hasil laporan pengujian BPOM Banjarmasin No. : LP.Nar.K.19.0969, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. 0969/L/E/N/2019 berupa 2 (dua) kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah benar kaplet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat dan Hasil Laporan Pengujian

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0970, tanggal 28 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. 0970/L/E/N/2019 berupa 2 (dua) tablet warna putih dengan penandaan - pada satu sisi dan ZENITH pada sisi lainnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa kewenangannya dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis seledryl. Dengan demikian, maka unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangan di atas, dan untuk menghindari pertimbangan yang berulang-ulang, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut. Dengan demikian, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada dakwaan kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada dakwaan pertama dan dakwaan kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn



dan pidana denda sebagaimana ancaman dalam ketentuan dakwaan kumulatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tentunya telah pula memperhatikan nurani hukum dan mempertimbangkan dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan *Causa Delicti* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam peredaran obat tanpa ijin;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang masih harus dijalani oleh terdakwa, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 156 (seratus lima puluh enam) butir obat jenis seledryl, 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; dan Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) = 2 (dua) lembar, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = 1 (satu) lembar, uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) = 2 (dua) lembar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 197 dan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JOKO WIDODO Als. JOKO Bin. HAPNI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 156 (seratus lima puluh enam) butir obat jenis seledryl.
 - 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) = 2 (dua) lembar, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = 1 (satu) lembar, uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) = 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh kami INRI NOVA SIHALOHO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua. BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH., dan MUHAMMAD ARSYAD, SH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NOOR MAHDALINA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dihadiri oleh RISA ARINTAHADI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

INRI NOVA SIHALOHO, SH., MH.

MUHAMMAD ARSYAD, SH.

Panitera Pengganti

NOOR MAHDALINA, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27